



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 01 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 16 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 19 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/29/II/2012, tertanggal 13 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di KOTA PAREPARE, selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat di karuniai 3 orang anak bernama;
 - 3.1 Nur Aqila binti Abd. Razak, Umur 8 tahun
 - 3.2 Nur Qumayra binti Abd. Razak, Umur 6 tahun
 - 3.3 Nur Azzahra binti Abd. Razak, Umur 8 bulanAnak pertama, anak kedua, dan anak ketiga tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena :
 - Tergugat orangnya temprament yang selalu marah-marah meskipun persoalan biasa;
 - Tergugat melakukan penganiayaan dan kekerasan kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, seperti bir, serta sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tiba-tiba ada orang menagih Utang kerumah sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut;
 - Tergugat sering main judi togel (kupon putih);
 - Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama suci .
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juli 2020 disebabkan karena Penggugat meminta uang namun Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman keluarga Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Juli 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nur Aqila binti Abd Razak, Nur Qumayra binti Abd Razak, dan Nur Azzahra binti Abd Razak masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan olehnya Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak yang bernama Nur Aqila binti Abd Razak, Nur Qumayra binti Abd Razak, dan Nur Azzahra binti Abd Razak, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri sebagaimana penegasan dalam kompilasi hukum islam (KHI) menurut Pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d KHI berdasarkan inpres no 1 tahun 1991.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan nafkah pendidikan setiap bulan kepada anak yang bernama Nur Aqila binti Abd Razak, Nur Qumayra binti Abd Razak, dan Nur Azzahra binti Abd Razak sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 071/29/II/2012, tanggal 13 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Abdul Razak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di KOTA PAREPARE;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak tersebut ada sama Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2020/PA.Pare



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2012, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak empat kali di rumah mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat juga selingkuh dengan perempuan bernama Suci bahkan sudah menikahi perempuan tersebut, saksi tidak tahu mengenai Tergugat memakai shabu-sabu tapi saksi tahu kalau Tergugat pernah ditangkap oleh polisi karena mengedarkan narkoba.
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan saksi melihat sendiri Penggugat dipukul dengan payung dan ditampar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang 4 bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anaknya sedang Tergugat pergi bersama istri barunya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan, untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan sejumlah Rp. 80.000 sampai Rp. 150.000 perhari.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Abdul Razak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak tersebut ada sama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2012, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering marah-marah, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat juga selingkuh dengan perempuan bernama Suci bahkan sudah menikahi perempuan tersebut, Tergugat tidak tahu mengenai Tergugat memakai shabu-shabu tapi tahu kalau Tergugat pernah di tangkap oleh polisi karena mengedarkan narkoba.
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan saksi melihat sendiri dipukul bagian muka Penggugat satu kali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang 4 bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anaknya sedang Tergugat tinggal bersama dengan istri barunya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang batu kadang juga membawa ojek namun saksi tidak tahu persis penghasilannya perbulan.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang di sebabkan karena Tergugat orangnya temprament yang selalu marah-marah meskipun persoalan biasa, Tergugat melakukan penganiayaan dan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat sering

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman keras sampai mabuk, seperti bir, serta sering mengonsumsi obat-obatan telarang jenis sabu-sabu. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tiba-tiba ada orang menagih Utang kerumah sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut, Tergugat sering main judi togel (kupon putih), Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama suci, puncaknya terjadi pada tanggal 26 Juli 2020 disebabkan karena Penggugat meminta uang namun Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman keluarga Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Juli 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya; dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat orangnya temprament yang selalu marah-marah, Tergugat melakukan penganiayaan dengan memukul Penggugat, Tergugat sering mengkomsumsi obat-obatan telarang jenis sabu-sabu, bahkan Tergugat pernah ditahan di polisi, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama suci, ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nur Aqila binti Abd Razak, Nur Qumayra binti Abd Razak, dan Nur Azzahra binti Abd Razak masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan olehnya itu Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah untuk ketiga anak tersebut, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, dan Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan nafkah pendidikan setiap bulan kepada anak yang bernama Nur Aqila binti Abd Razak, Nur Qumayra binti Abd Razak, dan Nur Azzahra binti Abd Razak sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan jika tidak ada orderan Tergugat kadang bekerja sebagai tukang ojek

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) juncto Pasal 156 huruf d KHI inpres no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan biaya hidup untuk anak-anaknya, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat mempunyai penghasilan sehingga Majelis hakim menilai Tergugat patut untuk dibebani membayar nafkah anak bagi anak-anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sesuai dengan permintaan Penggugat, maka Majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun).

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada anak yang bernama Nur Aqila binti Abd Razak, Nur Qumayra binti Abd Razak, dan Nur Azzahra binti Abd Razak sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrani Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrini Rustan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- PBT	: Rp	<u>85.000,00</u>

J u m l a h : Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2020/PA.Pare